



PUTUSAN

Nomor: 2889/Pdt.G/2018/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara ;

PENGGUGAT, NIK 3328155407010005, tempat/tanggal lahir di Tegal, 14 Juli 2000 (umur 18 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di desa Maribaya xxxxx kabupaten Tegal, sebagai Penggugat ;

MELAWAN

TERGUGAT, NIK 3328163008930002, tempat/tanggal lahir di Tegal, 30 Agustus 1993 (umur 25 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di xxxxx kabupaten Tegal, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan suratnya tertanggal 19 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi register nomor 2889/Pdt.G/2018/PA.Slw, telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 22 September 2016 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor 0763/121/IX/2016) sesuai dengan Duplikat kutipan Akta

putusan nomor 2889/Pdt.G/2018/PA.Slw, putusan nomor 2889/Pdt.G/2018/PA.Slw,

1



Nikah Nomor B.081/Kua.11.28.09/PW.01/09/2018 tanggal 17 September 2018 ;

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama +/- 1 tahun 5 bulan, telah bercampur (Ba'daddukhul) sudah dikaruniai 1 orang anak yaitu ANAK, umur 1 tahun 6 bulan dan sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat ;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan tentram dan harmonis namun sejak kurang lebih bulan Februari 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena perihal ekonomi keluarga, dimana Tergugat jarang memberi nafkah pada Penggugat dan sekalipun memberi kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari ;
5. Bahwa akibat hal tersebut diatas akhirnya pada bulan Februari 2018 rumah tangga terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat mengalami pisah tempat tinggal, dimana Tergugat yang pulang kerumah orang tua sendiri di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, sampai dengan sekarang sudah berjalan selama +/- 7 bulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, dan sudah tidak pernah kumpul bersama lagi ;
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat, tidak pernah memberi nafkah, telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi ;
7. Bahwa dengan cerai gugat ini, Penggugat berkeinginan agar cerai gugat ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini ;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak

putusan nomor 2889/Pdt.G/2018/PA.Slw, putusan nomor 2889/Pdt.G/2018/PA.Slw,

2



dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap persidangan, meskipun ia telah dipanggil dengan cara yang resmi dan patut ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat setiap kali persidangan agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang prinsip gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa ;

Bukti Surat

- a. Fotocopy surat keterangan kependudukan atas nama PENGGUGAT, NIK 3328155407010005 tertanggal 12 April 2018, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya (bukti P.1) ;
- b. Fotokopi duplikat buku kutipan Akta Nikah Nomor 0763/121/IX/2016 tertanggal 22 September 2016, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.2) ;

Saksi-saksi

1. SAKSI I, yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat ;

putusan nomor 2889/Pdt.G/2018/PA.Slw, putusan nomor 2889/Pdt.G/2018/PA.Slw,

3



- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri dan punya satu (1) orang anak ;
 - Bahwa sejak awal 2016 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran ;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak mencukupi ekonomirumah tangga ;
 - Bahwa sejak awal 2017 Tergugat pulang kerumah orang tuanya ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan lebih ;
 - Bahwa selama pisah itu tidak ada upaya Tergugat untuk rukun lagi dengan Penggugat ;
 - Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil ;
2. SAKSI II, yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat ;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri, punya anak satu (1) orang ;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, sering bertengkar ;
 - Bahwa sejak awal 2016 Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak memberi nafkah ;
 - Bahwa pada awal 2017 Tergugat meninggalkan penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih 8 bulan lebih ;
 - Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat ;
 - Bahwa keluarga telah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, sehubungan dengan keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya ;

putusan nomor 2889/Pdt.G/2018/PA.Slw, putusan nomor 2889/Pdt.G/2018/PA.Slw,

4



Bahwa, Penggugat menyatakan mencukupkan keterangan dan pembuktiannya, dan mohon putusan ;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan dua (2) orang saksi dan bukti surat (P.1 dan P.2) yang surat aslinya dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya sehingga telah sesuai ketentuan pasal 165 HIR, dan pasal 2 angka (3) Undang Undang nomor 13 tahun 1985 jo pasal 1 huruf (f), pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Materai, maka Majelis menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti P.1, ternyata Penggugat telah memilih tempat kediaman di wilayah kecamatan xxxxx, kabupaten Tegal dan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Slawi dengan demikian telah memenuhi ketentuan pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Slawi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir dipersidangan dan lagi pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karenanya pemeriksaan dan putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat ;

=====
putusan nomor 2889/Pdt.G/2018/PA.Slw, putusan nomor 2889/Pdt.G/2018/PA.Slw,

5



Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan setiap kali persidangan agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang tidak pernah bercerai, kemudian dalil tersebut dikuatkan dengan bukti surat (bukti P.2) dan keterangan dua (2) orang saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotocopy duplikat buku kutipan Akta Nikah Nomor 0763/121/IX/2016 tertanggal 22 September 2016 (bukti P.2) ;

Menimbang, bahwa pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah" ;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti surat (bukti P.2) dan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, ternyata saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah ikatan perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat *berkwalitas* sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa sejak awal 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran karena Tergugat kurang memberi nafkah, kemudian sejak awal 2017 Tergugat tanpa pamit pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 7 bulan dan keluarga telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil sehingga membuat Penggugat merasa madlarat ;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan lagi pula ketidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan hukum, maka secara hukum Tergugat dianggap telah mengakui



kebenaran dalil Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut menjadi fakta yang tetap ;

Menimbang, bahwa meski Tergugat tidak hadir dan dianggap telah mengakui kebenaran dalil Penggugat namun karena perkara *a quo* termasuk perkara perdata khusus, tunduk kepada ketentuan hukum acara yang bersifat khusus pula ;

Menimbang, bahwa sesuai azas *lex specialis derogat lex generali*, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidaklah dianggap sebagai bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*) melainkan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, oleh karenanya Penggugat tetap dibebani wajib bukti ;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II ;

Bahwa, para saksi telah memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar karena Tergugat kurang memberi nafkah keluarga kemudian Tergugat meninggalkan penggugat, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan lebih dan sudah dirukunkan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut dihubungkan dengan keterangan para saksi ternyata saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil Penggugat ;

Menimbang, bahwa sampai tahap akhir persidangan, Penggugat dengan Tergugat sudah hidup berpisah, meski keluarga telah berusaha agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, hal ini membuktikan bahwa telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung terus menerus ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah tidak berhasil mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, lagi pula Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, hal tersebut telah menunjukkan bahwa



Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam satu rumah tangga lagi ;

Menimbang, bahwa disyariatkan pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana maksud Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada tahap yang sudah tidak dapat didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat pakar Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 sebagai berikut ;

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها بئنة ;

yang artinya : “*Jika Dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya* “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka gugatan perceraian yang diajukan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat *a quo* patut dikabulkan ;



Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 381.000,- (Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Shaffar 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. Slamet Bisri. sebagai Hakim Ketua Majelis, dan Drs. H. Taufik, MH, dan Abdul Basir, S.Ag, SH, masing-masing sebagai hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Hunaenah sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Drs Slamet Bisri,

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II

putusan nomor 2889/Pdt.G/2018/PA.Slw, putusan nomor 2889/Pdt.G/2018/PA.Slw,

9



Drs. H. Taufik, MH

Abdul Basir, S.Ag, SH,

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hunaenah

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Pemanggilan	Rp.	280.000,-
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	381.000,-

(Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)